



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR 141 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kampanye Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 302), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 388/PL.01.6-BA/6102/2/2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Tempat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Mempawah, sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH

Sekretaris,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 NOMOR 141 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
 KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI  
 TEMPAT UMUM DALAM PEMILIHAN  
 UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH  
 KABUPATEN MEMPAWAH.

NO.	KECAMATAN	LOKASI PEMASANGAN APK	LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN APK
1	MEMPAWAH HILIR	Dimulai dari setelah simpang benteng Mempawah menuju arah Singkawang sampai dengan batas Desa Malikian dan Desa Semudun (sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan)	1. Taman Mempawah di Depan PU
			2. Taman Teratai
			3. Taman Aulia Rubini
			4. Taman Waterfront
			5. Taman Bestari
			6. Taman Tugu Tani
			7. Taman Adipura
			8. Taman Benteng
			9. Di sepanjang bahu jalan dan di atas/dalam parit dimulai dari Kantor BPBD (Jln. Daeng Manambon, Desa Kuala Secapah) sampai dengan Simpang Taman Benteng (Kelurahan Terusan)
			10. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum di Kecamatan Mempawah Hilir
			11. Terminal Mempawah
			12. Tiang Listrik
			13. Pohon

2	MEMPAWAH TIMUR	Seluruh Wilayah Kecamatan Mempawah Timur sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Simpang tiga turun Jembatan Tol arah Antibar dan Pulau Pedalaman
			2. Simpang tiga masuk ke arah GOR Opu Daeng Manambon
			3. Lokasi GOR Opu Daeng Manambon
			4. Simpang tiga Kelurahan Pasir Wan Salim Masuk ke Desa Pasir Panjang
			5. Simpang Tiga Antibar-Tugu Garuda
			6. Tikungan sepanjang jalan, mulai dari tikungan Gardu Induk PLN Senggiring sampai dengan sebelum Toko Al Bisyaroh
			7. Semua Jembatan yang menjadi fasilitas umum di Kecamatan Mempawah Timur
			8. Tiang Listrik
			9. Pohon
3	SUNGAI KUNYIT	Seluruh Wilayah Kecamatan Sungai Kunyit sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Tikungan Desa Semudun
			2. Tikungan Sungai Tanjung Desa Sungai Dungun
			3. Tikungan Desa Sungai Limau depan PT.EUP
			4. Tikungan Desa Sungai Kunyit Laut depan PT. PELINDO
			5. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum di Kecamatan Sungai Kunyit
			6. Tiang Listrik
			7. Pohon
4	SUNGAI PINYUH	Seluruh Wilayah Kecamatan Sungai Pinyuh sepanjang tidak mengganggu ketertiban	1. Taman Simpang Tiga Tugu Pasar Sungai Pinyuh

		lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>2. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum</p> <p>3. Terminal Sungai Pinyuh</p> <p>4. Tiang Listrik</p> <p>5. Pohon</p>
5	ANJONGAN	Seluruh Wilayah Kecamatan Anjongan sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Sepanjang Jl. Raya TNI 643 Moton</p> <p>2. Sepanjang Jl. Raya Desa Dema dan Pak Bulu, Jl. Raya ABRI di Pladis</p> <p>3. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum</p> <p>4. Tiang Listrik</p> <p>5. Pohon</p>
6	TOHO	Seluruh Wilayah Kecamatan Toho sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Simpang Tiga Toho Ilir dari Area PT. Tirta Sukses Perkasa (Club) sampai dengan Gapura Batas Desa antara Desa Pak Laheng dan Desa Toho Ilir</p> <p>2. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum</p> <p>3. Tiang listrik</p> <p>4. Pohon</p>
7	SADANIANG	Seluruh Wilayah Kecamatan Sadaniang sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>1. Semua jembatan yang menjadi fasilitas umum</p> <p>2. Tiang Listrik</p> <p>3. Pohon</p>

8	SEGEDONG	Seluruh Wilayah Kecamatan Segedong sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Sepanjang jembatan yang menjadi fasilitas umum
			2. Simpang tiga antara jembatan dan jalan masuk ke Segedong
			3. Tiang Listrik
			4. Pohon
9	JONGKAT	Seluruh Wilayah Kecamatan Jongkat sepanjang tidak mengganggu ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Seluruh Jembatan yang menjadi Fasilitas Umum di wilayah Kecamatan Jongkat
			2. Tikungan Wajok Hulu
			3. Tikungan Wajok Hilir simpang empat
			4. Simpang Sungai Nipah
			5. Simpang Peniti Luar
			6. Terminal Jongkat
			7. Tiang listrik
			8. Pohon

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 20 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MEMPAWAH  
Sekretaris,

